

FIQH ASURANSI SYARIAH

¹Muhammad Daffa, ²Muhammad Izzudin Islam, & ³Nadiya Nur Haplah

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [1mdaffa1044@gmail.com](mailto:mdaffa1044@gmail.com), [2mhmdizzudin27@gmail.com](mailto:mhmdizzudin27@gmail.com), & [3nnurhaplah@gmail.com](mailto:nnurhaplah@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional dalam konteks hukum perasuransian di Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, asuransi syariah baru-baru ini mulai berkembang secara signifikan. Dalam konteks ini, perbandingan antara kedua jenis asuransi tersebut menjadi penting untuk memahami keunggulan dan kelemahan masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis literatur terkait, peraturan perundang-undangan, dan data statistik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah menawarkan alternatif yang menarik bagi mereka yang ingin memperoleh proteksi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Keunggulan asuransi syariah meliputi transparansi, keadilan, dan keberlanjutan, sementara asuransi konvensional cenderung memiliki kompleksitas dan potensi riba. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi asuransi syariah juga diakui, termasuk masalah regulasi, pemahaman masyarakat, dan perkembangan produk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi industri asuransi, regulator, dan masyarakat dalam memahami potensi dan tantangan asuransi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Perbandingan, Asuransi Syariah, Hukum Perasuransian.*

A. PENDAHULUAN

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, industri asuransi syariah telah mengalami pertumbuhan pesat dalam empat tahun terakhir. Banyak perusahaan telah membentuk divisi syariah untuk menyediakan produk-produk asuransi berbasis syariah yang terus berkembang. Hal ini terjadi di tengah maraknya produk-produk asuransi konvensional yang menawarkan berbagai keunggulan, yang mungkin menyulitkan nasabah di masa mendatang. Asuransi syariah menjadi alternatif menarik bagi mereka yang ingin memperoleh proteksi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta bagi mereka yang menginginkan konsep keadilan syariah. Prinsip-prinsip syariah bukan hanya relevan bagi umat Islam, tetapi bersifat universal dan dapat diterapkan oleh siapa pun. Oleh karena itu, perbandingan antara asuransi syariah dan konvensional menjadi penting untuk dieksplorasi, terutama dalam menyoroti keunggulan asuransi syariah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Fiqh Asuransi Syariah merupakan cabang yang berkembang dalam hukum Islam yang mempelajari regulasi-regulasi terkait asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun asuransi telah menjadi bagian penting dari ekonomi global sebagai instrumen keuangan modern, sebagian umat Islam masih meragukan kesesuaian asuransi konvensional dengan ajaran agama mereka..

Dengan memperdalam pemahaman tentang fiqh asuransi syariah melalui penelitian ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mempromosikan inklusi keuangan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sesuai

dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki berbagai aspek fiqh asuransi syariah, termasuk prinsip-prinsip dasarnya, implementasi dalam praktik, serta implikasi sosial dan ekonominya.

B. KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Artikel “Aspek-Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah” oleh Muhammad Ardy Zain
Meskipun terdapat berbagai pandangan dari ulama tentang status hukum asuransi, prinsip-prinsip dasar praktik asuransi syariah adalah menghindari hal-hal yang diharamkan dan mematuhi ajaran Islam. Meskipun tidak ada perintah eksplisit dalam al-Quran dan hadits tentang praktik asuransi, praktik ini dapat diterima karena muamalah baru pada dasarnya adalah diperbolehkan, meskipun tidak tersurat dalam nash. (Zaini, 2015)
2. Artikel “Asuransi Perspektif Hukum Islam” oleh Ahmad Ajib Ridlwan
Artikel ini menjelaskan bahwa dalam Islam, konsep asuransi dikenal dengan istilah takaful yang menekankan prinsip tolong-menolong. Takaful merupakan sistem asuransi bersifat kolektif yang dikelola oleh badan tertentu, di mana anggotanya secara bersama-sama membayar iuran (premi) untuk saling melindungi dari risiko dan kerugian yang mungkin terjadi. Dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan kolektif, bukan untuk keuntungan pribadi badan pengelola, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan prinsip tolong-menolong. (Ridwan, 2016)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis literatur. Peneliti menghimpun data dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan informasi online yang relevan dengan topik penelitian, serta mempertimbangkan data primer seperti Undang-Undang. Peneliti meneliti dengan cermat sumber-sumber informasi yang akan digunakan, lalu melakukan analisis dengan teliti melalui pembacaan dan studi literatur yang terkait dengan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.

D. PEMBAHASAN

1. Definisi Asuransi Syariah

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Asuransi Syariah didefinisikan sebagai suatu konsep yang mencakup prinsip-prinsip ta'min, takaful, atau tadhamun. Konsep ini mencerminkan upaya saling melindungi dan tolong-menolong antara individu atau entitas melalui investasi dalam bentuk set dan/atau tabarru. Tujuan praktik ini adalah untuk memberikan pola pengembalian yang sesuai untuk mengatasi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, Asuransi Syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia perlindungan finansial, tetapi juga sebagai penggerak kerjasama dan solidaritas di antara anggota dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Secara hukum positif, praktik asuransi syariah saat ini tetap mengikuti regulasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang perasuransian. Panduan operasional untuk bisnis asuransi syariah dijelaskan secara rinci dalam Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Selain itu, beberapa keputusan signifikan, seperti Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003, dan Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000, telah mengakui sistem asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, dalam ajaran Al Quran, Surat Al Maidah ayat 2 menjadi pijakan utama untuk praktik asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Beberapa prinsip dasar asuransi syariah meliputi tauhid (kesadaran akan Tuhan), al-adl (prinsip keadilan), asz-dzulm (prinsip menghindari kezaliman), at-taawun (prinsip tolong-menolong), amanah (prinsip kepercayaan), ridha (prinsip kesenangan), khitmah (prinsip pelayanan), gharar (prinsip ketidakpastian), maisir (prinsip perjudian), dan riba (prinsip bunga). (Syakir, 2004)

4. Instrumen Akad Asuransi Syariah

a. Akad Tabarru'

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang akad tabarru' dalam asuransi dan reasuransi syariah. Mereka mendefinisikan akad tabarru' sebagai perjanjian sukarela yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sesama peserta tanpa mencari keuntungan komersial.

b. Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan varian khusus dari syirkah dimana investor atau sekelompok investor memberikan dana kepada seorang wakil atau manajer untuk melakukan aktivitas perdagangan. Hasil keuntungan dari transaksi tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan proporsi yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh para investor.

c. Akad Mudharabah Musytarakah

Seperti dalam prinsip mudharabah, perusahaan asuransi juga menggabungkan modalnya dengan dana partisipasi peserta. Gabungan modal ini dikelola bersama dalam portofolio investasi oleh perusahaan asuransi, yang bertindak sebagai manajer dana ekuitas swasta. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang diatur sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

d. Akad Wakalah bil Ujrah

Wakalah bil Ujrah dapat digunakan dalam asuransi baik yang memiliki unsur tabungan maupun yang tidak. Wakalah bil Ujrah melibatkan berbagai kegiatan seperti administrasi, manajemen dana, penyelesaian klaim, underwriting, pengelolaan risiko portofolio, pemasaran, dan investasi.

5. Jenis Dan Produk Asuransi Syariah

a. Jenis Asuransi Syariah

Secara umum, jenis usaha asuransi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- 1) Asuransi jiwa adalah aktivitas yang menawarkan jasa untuk mengurangi risiko yang terkait dengan kehidupan atau kemungkinan kematian individu yang dijamin.
- 2) Asuransi Umum adalah jasa yang disediakan untuk mengurus risiko terkait kerugian, kehilangan manfaat, serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang muncul dari peristiwa yang tidak dapat diprediksi.
- 3) Reasuransi adalah praktek yang memberikan layanan untuk melindungi ulang risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

b. Produk Asuransi Syariah

Asuransi syariah menawarkan berbagai jenis produk, termasuk asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, kerugian, investasi (unit link), haji dan umroh, serta asuransi berkelompok.

6. Premi, Kontribusi, dan Klaim Asuransi Syariah

Kontribusi dalam asuransi syariah merujuk pada jumlah dana yang disetor oleh pemegang polis sesuai dengan perjanjian dalam akad, sedangkan klaim merupakan langkah untuk mendapatkan manfaat dari asuransi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

7. Mekanisme Operasional Asuransi Syariah

Dalam asuransi syariah, terdapat dua jenis akad yang digunakan: akad tabarru' dan akad mudharabah. Peserta berperan sebagai pemilik modal, sementara perusahaan asuransi bertindak sebagai pemegang amanah. Keuntungan dari investasi dana dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati antara peserta dan perusahaan pada awal perjanjian. Berbagai proses dalam mekanisme operasional asuransi syariah juga termasuk dalam sistem ini.

- a. Underwriting: Proses pengumpulan informasi tentang peserta asuransi dan pengiraan premi.
- b. Polis: Dokumen yang menunjukkan kepemilikan peserta terhadap asuransi.
- c. Premi: Biaya yang dibayar peserta untuk mendapatkan asuransi.
- d. Pengelolaan dana asuransi: Proses pengelolaan dana yang diperoleh dari premi.
- e. Jenis investasi usaha asuransi syariah: Investasi yang dijalankan dengan prinsip syariah.
- f. Klaim: Proses pengajuan dan pembayaran klaim oleh peserta jika terjadi kejadian yang diberikan asuransi.
- g. Penutupan asuransi: Proses pemutusan kontrak asuransi ketika kewajiban telah terpenuhi atau ketika peserta meninggal atau berhenti dari kewajiban.

8. Perbedaan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional

a. Perbedaan Fundamental antara Asuransi Syariah dan Konvensional

Menurut definisi dari Dewan Syariah Nasional MUI, asuransi syariah adalah suatu prinsip perlindungan dan gotong royong antara banyak individu melalui dana investasi untuk mengatasi risiko tertentu, yang dikenal dengan prinsip ta'min, takaful, atau tadhamu. Sedangkan, asuransi konvensional, diatur dalam Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang bisnis perasuransian, melibatkan transaksi antara perusahaan asuransi dengan tertanggung yang membayar premi sebagai kompensasi untuk risiko seperti kerugian, kerusakan, atau kematian.

b. Perbedaan Manajemen Risiko Asuransi Syariah dan Konsep Konvensional

Divergensi Perbedaan dalam manajemen risiko antara asuransi syariah dan konvensional adalah bahwa asuransi syariah mengutamakan prinsip pembagian risiko di antara peserta asuransi, sementara asuransi konvensional lebih berfokus pada transfer risiko dari tertanggung kepada perusahaan asuransi.

c. Perbedaan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Asuransi Syariah dan Konsep Konvensional

Prinsip-Prinsip Pengelolaan yang Berbeda antara Asuransi Syariah dan Konvensional. Asuransi syariah didasarkan pada prinsip gotong royong, amanah, dan keadilan, sementara asuransi konvensional didasarkan pada prinsip melindungi, ganti rugi, dan kejujuran.

E. KESIMPULAN

Fiqh Asuransi Syariah adalah sebuah sumbangan penting dalam pemahaman tentang konsep dan praktik asuransi dalam kerangka syariah Islam. Jurnal ini memberikan pemahaman mendalam tentang definisi asuransi syariah, landasan hukumnya, prinsip-prinsip yang mendasarinya, perbedaannya dengan asuransi konvensional, serta ragam jenis asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan fokus pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan ketidakpastian, jurnal ini tidak hanya menggambarkan bagaimana asuransi syariah berbeda secara konseptual dan operasional, tetapi juga menguraikan bagaimana proses klaim dan kontribusi diatur dalam konteks syariah. Kesimpulan dari jurnal ini memperkuat pentingnya memahami asuransi syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip agama Islam dalam memenuhi kebutuhan perlindungan dan manajemen risiko dalam masyarakat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Muhammad Syafii, 2007. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani Press
- Ali Zainuddin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta. Sinar Grafik.
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam - Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017) Cet. 12, h. 66.
- Mapuna, HD (2019). Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah*, 19 (1), 159-166.
- Ridlwan, A. A. (2016). Asuransi Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 77.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional*. Gema Insani.
- Titin, T. (2020). Faktor Individu pada Perilaku Konsumen dalam Memilih Produk
- Zaini, M. A. (2015). Aspek-Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 166-188.